



PENGADILAN AGAMA  
**MASAMBA**

# **IKU** *INDIKATOR KINERJA UTAMA*

**Pengadilan Agama Masamba**

**Salam OPU**  
SANTUN LOYALITAS MANDIRI  
OBJEKTIFITAS PROFESIONALITAS UNGGUL



Jl. Simpursiang, Masamba, Luwu Utara



(0473) 21626



info@pa-masamba.co.id  
www.pa-masamba.co.id

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Lingkungan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>diajukan upaya hukum banding.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan Secara dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara Pidana Anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	

			<p>Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Indeks harus <math>\geq 80</math></li> </ul>		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang didisampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA No. 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas hari)</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan.</li> <li>• Perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang selutuhnya, supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan akta dan berhasil selutuhnya</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (Jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan Biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) <math>\frac{\quad}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan Hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. (Jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuanhukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) <math>\frac{\quad}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan Pemohon Eksekusi}} \times 100\%</math></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li><li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

Masamba, 10 Februari 2025

Ketua Pengadilan Agama Masamba



**Nirwana, S.H.I., M.H.**